



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR 18 TH 2020

TENTANG

PENGANGKATANKADER POSYANDU NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK,

- Menimbang : a Bahwasebagaiupayauntukmeningkatkanderajatkesehatandenganmemberdayakanmasyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnyadalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlumengangkatKader Posyandu Tahun Anggaran 2020;
- b Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa teratak tempatih Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

Lampiran Keputusan Wali nagari teratak tempatih IV koto mudiek

Nomor : 18/kpts/wn/2020

Tanggal : 2 januari 2020

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu nagari teratak tempatih IV Koto mudiek

NO	NAMA	JABATAN
1	AFRITA YUNINGSIH	KADER POSYANDU
2	NELMAWATI	KADER POSYANDU
3	NALISNAWATI	KADER POSYANDU
4	SIHEN	KADER POSYANDU
5	KASMAWATI	KADER POSYANDU
6	GUSNIDAR	KADER POSYANDU
7	PERA GUSMAYENTI	KADER POSYANDU
8	CITRA DEWI	KADER POSYANDU
9	TENTRI YULFI MELINDA	KADER POSYANDU
10	LIDYA UTARI	KADER POSYANDU
11	DARMAWATI	KADER POSYANDU
12	SUSRIANTI	KADER POSYANDU
13	NENI PUSPITA	KADER POSYANDU
14	RITA SUSANTI	KADER POSYANDU
15	NILA SUSANTI	KADER POSYANDU

NAGARI TERATAK TEMPATIH IV
KOTO MUDIEK

